



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242 /Pid. B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jakfar Shodiq Faqih;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 14 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan sagara 167 RT/Rw 1/2 Kel Jungcangcang
Kec Pamekasan Kab Pamekasan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2021 s/d tanggal 13 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 s/d tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 s/d 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak Tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan. ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1. Menyatakan Terdakwa JAKFAR SHODIQ FAQIH telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian Dengan Kekerasan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan ke -2 K U H P.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAKFAR SHODIQ FAQIH selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Dompet dengan bahan semi Kulit warna Coklat Kombinasi Krem yang didalamnya Berisikan Uang Sebesar Rp.2.550.000,-(dua juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dikembalikan kepada Saksi Korban Hatima
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bawa Ia Terdakwa Jakfar Shodiq Faqih , Pada Hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Atau setidak tidaknya pada waktu lain disekitar bulan September 2021 Bertempat tinggal di pinggir jalan raya Trunojoyo, kelurahan Patemon,kecamatan pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Atau setidak tidaknya ditempat lain Yang masih Termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pamekasan . yang Berwenang memeriksa Dan Mengadili Perkaranya. Dengan Tanpa Hak Menggambil Sesuatu barang Berupa 1(satu) Buah Dompet dengan bahan semi Kulit warna Coklat Kombinasi Krem yang didalamnya Berisikan Uang Sebesar Rp.2.550.000,-(dua juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yaitu mllik saksi Hatima, dengan maksud Untuk dimiliki Secara Melawan hukum , Yang didahului, Disertai atau diikuti Dengan kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap orang Dengan maksud Memudahkan Pencurian Itu dilakukan Pada Waktu Malam hari Dijalan Umum, dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, perbuatan Terdakwa Dilakukan dengan cara Sebagai Berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berawal Dari Terdakwa Jakfar Sodiq Faqih Bersama dengan Affan

(milarikan diri belum ditangkap) Membeli Bensin Di tempat Saksi Hatima Dikiosnya Di pinggir jalan raya Trunojoyo, kelurahan Patemon, kecamatan pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya Terdakwa Jakfar Sodiq Faqih Dan Saudara Affan Membeli Bensin Sebanyak 1(satu) Liter Dengan Menggunakan Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu), Ketika Saksi Halima mengeluarkan dompet, Terdakwa Jakfar Sodiq Faqih dan saudara Affan, merampas Dompet Tersebut Secara paksa, Sehingga Saksi Hatima Berteriak meminta Tolong dan pada saat itu Ada saksi HASBY ASSIDDIQY Yang melangsung menolong Dan menghadang Terdakwa Jakfar Sodiq Faqih dan saudara Affan Yang hendak Melarikan diri Sambil Membawa Dompet Milik saksi Hatima yang berisi uang sebesar Rp.2.550.000,-(dua juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Akhirnya Terdakwa Jakfar Sodiq Faqih dapat Tertangkap Berikut Dompet Milik saksi Hatima Yang Dipegang Terdakwa

Akibat perbuatan Terdakwa Jakfar Sodiq Faqih dan saudara Affan, Saksi Hatima Mengalami Kerugian berupa 1(satu) Buah Dompet dengan bahan semi Kulit warna Coklat Kombinasi Krem yang didalamnya Berisikan Uang Sebesar Rp.2.550.000,-(dua juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Jakfar Sodiq Faqih dan saudara Affan Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (1,2) Ke 1 dan ke -2 K U H P

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JEKKY IRSYAD RAMADANI** menerangkan :

- Bawa pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 02.00 wib di pinggir jalan sebelah timur jembatan gurem Jl. Raya Trunojoyo kel. Patemon Kec./Kab. Pamekasan;
- Bawa saksi pada waktu kejadian tersebut berada di jalan tepatnya di jl. Raya trunojoyo Kel. Patemon Kec./Kab. Pamekasan;
- Bawa saksi pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan Ponakan saksi yaitu saksi HASBY ASSIDDIQY umur 26 tahun alamat Jl. R Abdul Aziz Rt/Rw 001/003 Kel. Parteker kec/Kab. Pamekasan;
- Bawa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa sedang menarik Dompet yang sedang di pegang oleh seorang perempuan yang tidak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menghampiri Terdakwa yang tidak saksi kenal yang sedang menarik dompet seorang perempuan tersebut dan saksi langsung menendang Terdakwa;
- Bahwa setelah menendang Terdakwa Dan Terdakwa mencoba melawan saksi jekky Irsyad dan saksi HASBY ASSIDDIQY namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi jekky Irsyad dan saksi HASBY ASSIDDIQY;
- Bahwa pada Saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna putih celana levis warna biru dan satunya menggunakan jaket warna gelap menggunakan celana Jeans;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna putih itu turun dari sepeda motornya dan menarik dompet seorang perempuan itu dan satunya yang menggunakan jaket warna gelap tetap berada di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak kejadian tersebut dengan saksi Yaitu sekitar 5 (lima) meter dari kejadian dan pengelihan saksi sangat jelas dikarenakan ada lampu jalan yang sedang menyala

Bahwa Terhadap semua Keterangan Saksi Terdakwa Membenarkan

2. Saksi HASBY ASSIDDIQY menerangkan :

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 02.00 wib di pinggir jalan sebelah timur jembatan gurem Jl. Raya Trunojoyo kel. Patemon Kec./Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan Paman saksi yaitu saksi JEKKY IRSYAD RAMADANI 25 Desember 1998, Islam, : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia,: SMA (tamat), Dsn. Lunas Ds. Branta pesisir Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa sedang menarik Dompet yang sedang di pegang oleh seorang perempuan yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi langsung menghampiri Terdakwa yang tidak saksi kenal yang sedang menarik dompet seorang perempuan tersebut dan saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa Dan Terdakwa mencoba melawan saksi jekky Irsyad dan saksi HASBY ASSIDDIQY namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi jekky Irsyad dan saksi HASBY ASSIDDIQY;
- Bahwa pada Saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna putih celana levis warna biru dan satunya menggunakan jaket warna gelap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggunakan Celana Jeans;

- Bahwa jarak kejadian tersebut dengan saksi Yaitu sekitar 5 (lima) meter dari kejadian dan pengelihatannya sangat jelas dikarenakan ada lampu jalan yang sedang menyala;

Bahwa Terhadap semua Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **HATIMAH** menerangkan :

- Bahwa benar saksi yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa Korban tidak mengenal Terdakwa namun ciri-cirinya berbadan tinggi kulit putih menggunakan baju putih;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul tengah malam alamat Jl. Trunojoyo Kel. Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan di tempat saksi Korban berjualan BBM
- Bahwa dalam kejadian tersebut barang yang diambil yaitu berupa Dompet yang didalamnya Uang ± Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet saksi dengan cara merampas dompet saksi korban;

Terhadap semua Keterangan saksi terdakwa tidak membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 02.00 wib di pinggir jalan sebelah timur jembatan gurem Jl. Raya Trunojoyo kel. Patemon Kec./Kab. Pamekasan
- Bahwa berawal dari rumah Terdakwa yang berada di Kel. Kolpjung, Kec./Kab. Pamekasan bersama dengan AFFAN (DPO) sedang berbincang – bincang hingga kemudian Terdakwa di ajak AFFAN(DPO) keluar hendak melihat adiknya yang telah kecelakaan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO warna hijau setiba di Jembatan Gurem Jl. Trunojoyo Kab. Pamekasan Saudara AFFAN berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk membeli Bensin kepada seorang wanita tua yang pada saat itu menggunakan Kerudung Kuning dan menggunakan Baju warna Orange setelah membeli Bensin 1 (Satu) liter saudara AFFAN kemudian menukar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) yang kemudian Saudara AFFAN mengambil dompet yang dipegang oleh Ibu tua tersebut yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan cara dilempar. Sesaat setelah itu Ibu tua tersebut teriak MALING MALING dan kemudian saudara AFFAN melarikan diri kearah Selatan hingga Terdakwa JAKFAR SHODIQ FAQIH tertinggal ketika Terdakwa JAKFAR SHODIQ FAQIH hendak mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saudara AFFAN untuk berbonceng kepadanya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 sehubungan dengan kasus Obat terlarang dengan Vonis hukuman 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan kurungan dan tahun 2019 sehubungan dengan kasus Pencurian dengan Vonis hukumam 6 (Enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 02.00 wib di pinggir jalan sebelah timur jembatan gurem Jl. Raya Trunojoyo kel. Patemon Kec./Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saudara AFFAN berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk membeli Bensin kepada seorang wanita tua yang pada saat itu menggunakan Kerudung Kuning dan menggunakan Baju warna Orange setelah membeli Bensin 1 (Satu) liter saudara AFFAN kemudian menukar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) yang kemudian Saudara AFFAN mengambil dompet yang dipegang oleh Ibu tua tersebut yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan cara dilempar. Sesaat setelah itu Ibu tua tersebut teriak MALING MALING dan kemudian saudara AFFAN melarikan diri kearah Selatan hingga Terdakwa JAKFAR SHODIQ FAQIH tertinggal ketika Terdakwa JAKFAR SHODIQ FAQIH hendak mengejar Saudara AFFAN untuk berbonceng kepadanya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut barang yang diambil yaitu berupa Dompet yang didalamnya Uang ± Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet saksi dengan cara merampas dompet saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 sehubungan dengan kasus Obat terlarang dengan Vonis hukuman 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan kurungan dan tahun 2019 sehubungan dengan kasus Pencurian dengan Vonis hukumam 6 (Enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang mana oleh Majelis akan diuraikan di dalam pertimbangan unsur pasal sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas dan dalam uraian tersebut akan dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah di dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan

Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan ke -2 KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Tanpa Hak Mengambil Sesuatu barang Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud Untuk dimiliki Secara Melawan hukum , Yang didahului, Disertai atau diikuti Dengan kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap orang Dengan maksud Memudahkan Pencurian;

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama Jakfar Shodiq Faqih;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

- 2 Unsur dengan Tanpa Hak Mengambil Sesuatu barang Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud Untuk dimiliki Secara Melawan hukum , Yang didahului, Disertai atau diikuti Dengan kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap orang Dengan maksud Memudahkan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Jadi perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempat semula ketempat lain. Menurut R. SUGANDHI, SH dalam bukunya yang berjudul " KUHP" dan penjelasannya ", berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah : Apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**sesuatu barang**" dalam pasal ini adalah : Barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya yang berjudul : "Delik – delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN" berdasarkan penjelasan Prof. SIMONS yang dimaksud dengan "**Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**" adalah : Benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain tidak harus diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda – benda yang diambilnya itu **bukan kepunyaan Pelaku** ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum ;

Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan. Ada tiga pendirian para sarjana hukum dalam mengartikan istilah **sifat melawan hukum** yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (Simons) ;
2. Bertentangan dengan Hak orang lain / Subiectief Recht (Noyon) ;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak (H.R).

Jadi seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatannya itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang – undang (tatbestandsmaszig) atau bertentangan dengan Undang – undang (hukum tertulis).

Yang dimaksud dengan "**dimiliki secara melawan hukum**" adalah satu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya yang berjudul : "Delik – delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN" berdasarkan penjelasan Prof. SIMONS yang dimaksud dengan : "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" adalah, Untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau terlaksana seperti yang ia kehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi **JEKKY IRSYAD RAMADANI, HASBY ASSIDIQY, HATIMAH** dibaawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaianya antara yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum, bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 02.00 wib di pinggir jalan sebelah timur jembatan gurem Jl. Raya Trunojoyo kel. Patemon Kec./Kab. Pamekasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saudara AFFAN (DPO) berhenti dan menyuruh

Terdakwa untuk membeli Bensin kepada seorang wanita tua yang pada saat itu menggunakan Kerudung Kuning dan menggunakan Baju warna Orange setelah membeli Bensin 1 (Satu) liter saudara AFFAN kemudian menukar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) yang kemudian Saudara AFFAN mengambil dompet yang dipegang oleh Ibu tua tersebut yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan cara dilempar. Sesaat setelah itu Ibu tua tersebut teriak MALING MALING dan kemudian saudara AFFAN melarikan diri kearah Selatan hingga Terdakwa JAKFAR SHODIQ FAQIH tertinggal ketika Terdakwa JAKFAR SHODIQ FAQIH hendak mengejar Saudara AFFAN untuk berbonceng kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut barang yang diambil yaitu berupa Dompet yang didalamnya Uang ± Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah dengan cara merampas dompet ;

Menimbang, bahwa **Telah mengambil sesuatu barang** yaitu berupa Dompet yang didalamnya Uang ± Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah , **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu saksi korban Hatimah atau setidak – tidaknya milik orang lain selain terdakwa **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum**“ yaitu merampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Unsur “Unsur dengan Tanpa Hak Mengambil Sesuatu barang Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud Untuk dimiliki Secara Melawan hukum , Yang didahului, Disertai atau diikuti Dengan kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap orang Dengan maksud Memudahkan Pencurian telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlenih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Terdakwa Pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka majelis tidak akan mempertimbangkan mengenai Penahanan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JAKFAR SHODIQ FAQIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan** ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penutup Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **JAKFAR SHODIQ FAQIH** oleh karena itu dengan pidana penjara , selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompet dengan bahan semi Kulit warna Coklat Kombinasi Krem yang didalamnya Berisikan Uang Sebesar Rp.2.550.000,-(dua juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dikembalikan kepada Saksi Korban Hatima;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari senin Tanggal 24 Januari 2022 kami Ari Siswanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Muhammad Saiful Brow, SH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anastasia Irene, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh H. Sujai, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh Joko Suharyanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARI SISWANTO, SH.MH

1. SAIFUL BROW, SH.

2. ANASTASAI IRENE

PANITERA PENGGANTI,

H. SUJA'I, SH., MH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)